

## **IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINGARAJA)**

**Deni Rosadi, Ketut Sudiatmaka, Muhamad Jodi Setianto**

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail : [deni.rosadi@undiksha.ac.id](mailto:deni.rosadi@undiksha.ac.id), [sudiatmaka@undiksha.ac.id](mailto:sudiatmaka@undiksha.ac.id),  
[jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id)*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah *purposive sumpling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian adalah karena faktor perkawinan anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan, komunikasi, kesehatan mental. Pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian orang tua di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, kebanyakan pasangan suami istri di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja, melakukan perceraian dikarenakan terdapat permasalahan ekonomi dalam keluarganya. Dalam memberikan sebuah keputusan mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian Hakim Pengadilan Agama Singaraja sudah sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Pasca Perceraian.

**Kata Kunci :** Pemenuhan hak anak, Perceraian, Pengadilan agama

### **Abstract**

*This research aims to find out and analyze the implementation of Article 41 of the Marriage Law concerning the Fulfillment of Children's Rights After Divorce Based on an Islamic Law Perspective in Buleleng Regency. The type of research used in this research is empirical juridical. This research is descriptive qualitative in nature. The location of this research is the Singaraja Religious Court. The type of research used is empirical legal research and this research is descriptive. The data collection techniques used are observation techniques, interview techniques and document study techniques. The research sampling technique used was purposive sumpling. The results of the research show that the factors causing divorce are child marriage factors which are caused by economic factors and communication and mental health. Fulfillment of children's rights as a result of parental divorce in the jurisdiction of the Singaraja Religious Court has not yet gone completely well. This is because most ex-husbands, after officially divorcing, no longer carry out their obligations as fathers who have the*

*responsibility to provide support for their children. Apart from that, most married couples in the jurisdiction of the Singaraja Religious Court divorce because there are economic problems in their families. In giving a decision regarding the provision of children's rights after divorce, the Singaraja Religious Court Judge was in accordance with Article 41 of the Marriage Law concerning the Fulfillment of Post-Divorce Rights.*

**Keywords :** *Fulfillment of children's rights, Divorce, Religious Courts*

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana ajaran Rasulullah dan petunjuk yang telah diwahyukan oleh Allah SWT, manusia memiliki kodrat yang menunjukkan bahwa mereka diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dan pemahaman bahwa kehidupan akan selalu melibatkan berbagai situasi dan kondisi, termasuk ujian dan berkah, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Dalam konteks ini, manusia dianjurkan untuk menjalani pernikahan segera setelah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam mengikuti kodrat dan ketetapan *ilahi* serta sebagai jalan untuk memahami, menghadapi, dan mengambil hikmah dari beragam pengalaman yang menyertai perjalanan kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebut juga UU Perkawinan, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menerangkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yang mitssaqan ghalidzan atau akad yang sangat kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan merupakan suatu ibadah yang mulia apabila dapat melangsungkannya.

Menurut ajaran agama Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu ibadah yang mulia dan sangat sakral. Pernikahan juga memiliki tujuan yang suci, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan tenteram, atau dalam istilah Islam, keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Namun, dalam realitas kehidupan, banyak pasangan yang menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut di tengah jalan. Permasalahan dan tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga seringkali memaksa beberapa pasangan suami-istri untuk mengambil langkah drastis dalam bentuk perceraian. Perceraian, bagaimanapun, diperbolehkan dalam ajaran Islam sebagai suatu opsi yang mubah atau diizinkan, tetapi juga harus diingat bahwa perceraian merupakan tindakan yang dilihat sebagai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT dan dihindari sebisa mungkin.

Perceraian adalah suatu kondisi yang umumnya tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami dan istri. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, perceraian mungkin menjadi satu-satunya opsi yang diambil oleh pasangan suami-istri sebagai tindakan terakhir, yang diambil dalam rangka menjaga kehormatan, harkat, dan martabat individu masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berhati-hati, berpikir matang, dan mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil keputusan sedemikian penting seperti perceraian. Keputusan semacam itu perlu diambil dengan bijak, mengingat dampak jangka panjang yang mungkin akan memengaruhi semua pihak yang terlibat.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tujuan perkawinan tidak lain adalah terciptanya kebahagiaan yang kekal (abadi) dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang didasari oleh rasa cinta lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun pada kenyataannya tidak semua kehidupan berumah tangga selalu baik dan berjalan dengan mulus, pada keadaan tertentu ada beberapa hal yang mengharuskan diakhirinya sebuah

pernikahan tersebut, karena jika pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan rasa sakit atau sesuatu yang tidak saling menguntungkan (*mudharat*) bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan perceraian sebagai langkah terakhir dalam kelangsungan keluarga.

Peraturan-peraturan terkait dengan perceraian dapat ditemukan dalam berbagai pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimulai dari Pasal 38 hingga Pasal 41, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu mulai dari Pasal 113 hingga Pasal 128. Pasal-pasal ini memberikan panduan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur dan peraturan-peraturan seputar perceraian dalam hukum perkawinan serta hukum Islam di Indonesia. Jelaslah bahwa perceraian membawa dampak yang signifikan, baik bagi suami maupun istri, dan juga mempengaruhi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dalam aspek tumbuh kembang mereka. Dampak-dampak ini perlu dipertimbangkan secara serius dalam konteks perceraian.

Berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat 3 (tiga) alasan mengapa suatu perkawinan dapat dikatakan putus, yaitu yang pertama karena kematian, hal ini mutlak karena kehendak Allah yang menyebabkan putusnya perkawinan apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Alasan putusnya perkawinan yang kedua yaitu putusnya perkawinan yang berdasarkan kemauan dari salah satu pihak, baik suami atau disebut dengan cerai talaq ataupun dari pihak istri yang memohon untuk cerai (cerai gugat) dengan catatan permohonan perceraian tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Dan alasan yang ketiga putusnya perkawinan yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang didasarkan menurut kehendak Hakim sebagai perantara atau pihak ketiga, setelah Hakim tersebut melihat adanya sesuatu pada diri laki-laki dan/atau perempuan yang menunjukkan bahwa hubungan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Dalam agama Islam bentuk putusnya perkawinan ini disebut dengan istilah *fasakh*.

Putusnya perkawinan baik karena kemauan suami atau kemauan istri, ataupun karena kemauan keduanya karena beberapa alasan seperti; ketidakcocokan, ketidakserasian, ataupun karena keduanya memiliki pendapat yang berbeda inilah yang disebut dengan “perceraian”, yang pada dasarnya dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari suami-istri sebagaimana hukum-hukum pernikahan yang berlaku. Lebih spesifiknya kurangnya keharmonisan, ketidakrukunan hubungan suami istri yang tidak saling menghargai, hubungan rumah tangga yang tidak aman dan damai, tidak saling menjaga rahasia serta munculnya konflik perselisihan atau benturan pendapat yang sangat prinsipil dari suami istri inilah yang menimbulkan keinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui jalur perceraian.

Setelah pernikahan antara suami dan istri berakhir, peran serta hak asuh terhadap anak yang sah dari pernikahan tersebut berubah. Ketika pernikahan masih ada, baik ayah maupun ibu memiliki hak asuh atas anak-anaknya, yang berarti keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mendidik dan merawat anak, baik ketika mereka masih menikah maupun setelah bercerai. Prinsip ini merujuk pada hak anak untuk tetap bersama orang tuanya tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Konvensi Internasional Hak Anak.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (2014), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki tujuan yang lebih luas. Salah satunya adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian, mengingat perkawinan adalah institusi yang dianggap suci dan mulia dalam agama, sementara perceraian dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Undang-Undang Perkawinan juga memiliki peran dalam memperumit dan mempersulit terjadinya perceraian, terutama dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan, yaitu istri. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang tersebut untuk

menyamakan kedudukan harkat dan martabat istri dengan suaminya, serta untuk mengendalikan potensi kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan oleh suami.

Sementara itu, ketentuan terkait pemeliharaan dan nafkah anak pasca atau setelah perceraian sudah diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan tentang konsekuensi hukum yang timbul ketika terjadi perceraian terkait pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan memastikan perkembangan anak tercukupi. Mereka tetap bertanggung jawab dalam aspek-aspek seperti perawatan dan hak-hak anak, karena anak dianggap sebagai anugerah Tuhan yang perlu dibesarkan dan dirawat dengan baik demi kepentingan mereka. Oleh karena itu, meskipun perkawinan mengalami kegagalan, hubungan antara orang tua dan anak tetap harus dijaga. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, sehingga apabila terjadi perceraian, hak-hak anak harus tetap dihormati dan mereka berhak untuk tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya. Ketika terjadi perbedaan pendapat terkait dengan pengasuhan anak, Pengadilan akan memutuskan bagaimana pemeliharaan anak akan diatur.

Pasca perceraian, penting untuk memahami bahwa segala hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus tetap dijaga dan dipenuhi, sebagaimana yang berlaku sebelum perceraian terjadi. Sang anak harus terus menerima kasih sayang dan pemenuhan hak-haknya dari kedua orang tua, bahkan jika perkawinan orang tua mereka mengalami kegagalan atau sudah resmi bercerai. Dasar hukum untuk prinsip ini adalah Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya setelah perceraian terjadi. Dengan demikian, pemisahan antara kedua orang tua tidak boleh menghalangi pemenuhan hak-hak anak dan pelayanan yang seharusnya mereka terima.

Jika kita merenungkan alasan yang mendasari ketentuan dalam Undang-Undang di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penting untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh hak-haknya yang sama sebagaimana anak sah dari perkawinan, meskipun orang tuanya telah bercerai. Setelah terjadi perpisahan atau putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri, prinsipnya adalah bahwa hak asuh anak akan berada di bawah pengawasan ibu, sementara ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan asuhan dan nafkah kepada anak tersebut hingga ia menikah atau mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Dalam konteks ajaran Islam, khususnya dalam aspek ekonomi, biasanya lebih banyak tanggung jawab berada pada suami karena ia adalah kepala keluarga. Tanggung jawab ini melekat pada suami selama perkawinan masih berlangsung atau setelah perkawinan berakhir. Walaupun demikian, peran istri atau perempuan dalam mendukung pemenuhan nafkah anak tidak dikecualikan, dan perempuan juga dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan kewajiban tersebut (Rofiq, 2000).

Namun realitanya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditemukan bahwa banyak anak yang tetap membutuhkan hak-haknya akibat setelah perceraian orang tuanya dan hal tersebut yang tidak dapat dipenuhi secara optimal. Seringkali, situasi ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang dihadapi oleh ayah dari anak tersebut, yang mungkin tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anaknya. Di samping itu, ada faktor-faktor lain yang mungkin menghambat anak dalam memperoleh hak-haknya setelah perceraian. Misalnya, jika sang ayah telah membentuk keluarga baru atau menikah lagi, maka sebagian penghasilannya mungkin harus dibagi antara keluarga barunya dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja Berdasarkan Perspektif Hukum Islam?

2. Bagaimana peran Pengadilan Agama Singaraja dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian?

## **METODE PENELITIAN**

Metode atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada peristiwa atau tindakan hukum yang terjadi di lapangan (seperti yang dijelaskan oleh Ishaq, 2017:70). Tipe penelitian hukum empiris memperlakukan hukum sebagai suatu gejala sosial yang ada dalam konteks dunia nyata. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai hukum itu sendiri, melainkan hanya untuk mengamati dan mendokumentasikan hukum sebagaimana adanya dalam realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini mengambil pendekatan empiris untuk memahami dan menganalisis peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam jenis penelitian hukum seperti ini, peneliti membangun suatu konsep yang dimulai dengan norma sebagai sistem konseptual dan sistem nilai yang diidealkan sebagai "Das Sollen" (apa yang seharusnya), dan kemudian menghubungkannya dengan isu-isu, fenomena-fenomena, dan fakta-fakta sosial yang terkait dengan realitas hukum, yang dikenal sebagai "Das Sein" (apa yang ada). Dengan demikian, penelitian hukum empiris selalu berusaha menghubungkan antara "Das Sollen" (konsep ideal) dan "Das Sein" (kondisi sebenarnya) dengan tujuan menganalisis secara mendalam hubungan di antara keduanya. Dalam konteks penelitian ini, dilakukan analisis atau telaah terkait dengan bagaimana implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dalam hal pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran yang dimainkan oleh Pengadilan Agama Singaraja dalam upaya memastikan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks sosial yang nyata.

Dalam rangka penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama dalam konteks penelitian, termasuk informasi yang diperoleh dari wawancara dan survei yang dilakukan dengan hakim, staf Pengadilan Agama Singaraja, dan individu-individu yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak terlibat secara langsung dalam penelitian ini, melainkan berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti bahan hukum yang sudah terdokumentasi dalam bentuk dokumen-dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian ini. Konsep data sekunder ini digunakan sebagai referensi untuk menyusun dasar teoritis dan konteks hukum yang mendukung analisis dalam penelitian ini (Soekanto, 2015: 51-52).

Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teknik pemilihan sampel yang dikenal sebagai "*purposive sampling*". Teknik *purposive sampling* adalah pendekatan yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dipertimbangkan oleh peneliti. Misalnya, kriteria tersebut dapat mencakup tingkat pengetahuan atau pemahaman informan, peran informan dalam lembaga terkait, dan relevansi informan dalam memberikan data dan informasi yang relevan untuk penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan hukum yang berlaku, yang mengacu pada pendekatan penelitian hukum (Adnyani, 2019: 73).

Bahan hukum primer adalah informasi yang dipandang memiliki kualitas, terstruktur dalam kalimat literatur yang logis, runtut, bebas dari ketimpangan, dan efektif. Bahan hukum primer ini bersumber langsung dari sumber asli (Adnyani, 2021: 72). Selanjutnya, data bahan

hukum yang diperoleh untuk penelitian ini akan mengalami analisis dan pengolahan dengan pendekatan kualitatif, dan hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Dalam proses pengolahan bahan hukum, data diuraikan dan dianalisis untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjadi akhir dari penelitian (Adnyani, 2017: 93).

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini, subjek penelitian mencakup hakim dan staf di Pengadilan Agama Singaraja serta masyarakat yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implikasi pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur (Adnyani, 2017: 170-171).

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang melibatkan analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif yang mencakup data primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk lisan atau tertulis dari informan dan kemudian dianalisis secara holistik (Muhaimin, 2020: 104-106). Setelah dilakukan analisis, maka ditemukan bahwa telah terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dengan realita yang terjadi di masyarakat yang dialami anak saat orang tuanya bercerai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Singaraja Berdasarkan Perspektif Hukum Islam**

Ketika seorang pria dan seorang wanita memutuskan untuk menikah, mereka umumnya memiliki tujuan bersama yang sangat penting, yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi. Tujuan perkawinan ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan, baik dalam aspek fisik maupun spiritual, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa hukum negara mengungkapkan harapannya dalam perundang-undangan bahwa setiap perkawinan harus ditekankan pada tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan langgeng, dengan upaya untuk menghindari perceraian sebisa mungkin.

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, penting untuk menyadari bahwa tidak selalu semuanya berjalan mulus. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perkawinan melibatkan penyatuan dua individu manusia yang mungkin memiliki latar belakang, sifat, dan kebiasaan yang berbeda. Ketidaksiuaian ini bisa menjadi sumber perselisihan, yang pada dasarnya dianggap sebagai bagian yang lumrah dalam kehidupan berkeluarga. Meskipun perselisihan dapat terjadi, ini seringkali dianggap sebagai bagian alami dalam dinamika perkawinan. Namun, perlu diakui bahwa tidak sedikit pasangan di Indonesia yang tidak mampu mempertahankan perkawinan mereka karena dihadapkan pada permasalahan yang sulit untuk diatasi, sehingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Perceraian, pada akhirnya, mengakibatkan berakhirnya perkawinan dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan pasangan yang terlibat.

Setelah perceraian terjadi, kehidupan sebuah keluarga menjadi jauh lebih kompleks, dan dampaknya dapat sangat signifikan, terutama bagi anak-anak jika perkawinan tersebut telah menghasilkan keturunan. Dalam konteks ini, dampak yang paling terasa oleh anak adalah perubahan tiba-tiba dalam pola kehidupannya, di mana ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kedua orang tuanya tidak lagi hidup bersama. Dalam situasi perceraian, anak seringkali

menjadi pihak yang paling merasakan dampak pertama. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan dalam keluarganya, di mana kondisi rumah tangga menjadi tidak utuh. Akibatnya, proses tumbuh kembang anak sering kali tidak mendapatkan perhatian yang optimal dari kedua orang tuanya. Hal ini menjadi masalah serius, karena dalam situasi seperti ini, kondisi mental dan psikis anak dapat terancam, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kelangsungan hidupnya dan perkembangannya di masa depan.

Dalam konteks ini, dampak tidak langsung yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal nafkah. Pada prinsipnya, ketika seorang anak masih belum dewasa atau belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal ini mencakup aspek kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan hal-hal lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sebelum menjalankan penelitian ini, penulis telah melakukan tahap prapenelitian di Pengadilan Agama Singaraja dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai jumlah kasus perceraian yang terjadi di kota Singaraja dalam periode tertentu. Hasil dari prapenelitian ini adalah data perkara perceraian yang telah tercatat di Pengadilan Agama Singaraja dari tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan data tersebut, penulis telah dapat menentukan usia rata-rata anak ketika orang tua mereka mengalami perceraian. Pengadilan Agama Singaraja mencatat bahwa dalam rentang waktu 2018 hingga 2022, terdapat sebanyak 177 kasus perceraian talaq dan 472 kasus perceraian gugat. Dari hasil analisis data tersebut, didapati bahwa usia rata-rata anak pada saat orang tua mereka menjalani perceraian berkisar antara 6 hingga 8 tahun.

Pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa rata-rata usia anak pada saat orang tua mereka menjalani perceraian adalah sekitar 7 tahun. Pada tahun 2019, rata-rata usia anak saat perceraian terjadi meningkat menjadi sekitar 8 tahun. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan di mana rata-rata usia anak pada saat orang tua mereka bercerai adalah sekitar 6 tahun. Pada tahun 2021, rata-rata usia anak saat perceraian kembali sekitar 8 tahun. Sedangkan pada tahun 2022, data yang tersedia hingga bulan September menunjukkan bahwa rata-rata usia anak pada saat orang tua mereka bercerai adalah sekitar 6 tahun. Penting untuk dicatat bahwa dalam rentang usia ini, seorang anak berada dalam tahap perkembangan yang sangat penting dan rentan, di mana mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai, kasih sayang, serta jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka, yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua.

Dalam konteks ini, Penulis telah mengamati dengan cermat bahwa dampak perceraian orang tua terhadap anak-anak dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi anak-anak yang mengalami perceraian orang tua seringkali mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Beberapa di antaranya bahkan mungkin menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka karena kurangnya dukungan finansial akibat perceraian orang tua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak-anak adalah pihak yang paling terdampak oleh perceraian orang tua, karena situasi ini dapat berdampak negatif pada aspek psikologis, mental, dan proses tumbuh kembang anak. Hal ini mengingat pentingnya lingkungan keluarga yang harmonis dalam mendukung perkembangan sehat anak.

Hal ini mendorong Penulis untuk menggali informasi mengenai apakah setelah perceraian, pemenuhan hak-hak anak masih dapat terlaksana dengan optimal, mengingat bahwa orang tua kini telah hidup terpisah. Orang tua, sebagai kontrol sosial utama dalam kehidupan anak, memiliki peran penting dalam memberikan perhatian dan pengawasan yang diperlukan agar anak tidak terpapar lingkungan yang berpotensi membahayakan seperti kejahatan atau tindakan ilegal. Perlu ditekankan bahwa dalam konteks perceraian, hak asuh dan pengawasan anak cenderung diberikan lebih kepada ibu, terutama jika anak masih dalam usia yang belum mampu memahami dengan baik antara yang baik dan buruk. Pada usia ini, anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh yang umumnya lebih baik

dipenuhi oleh ibu. Namun, ketika ibu tersebut menikah kembali, hak asuh dan pengawasan anak cenderung lebih dominan dipegang oleh ayahnya.

Selain mengumpulkan data dari Pengadilan Agama Singaraja, peneliti juga melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner dan melakukan wawancara langsung dengan anak-anak yang orang tua mereka telah bercerai pada rentang waktu antara tanggal 5 Agustus hingga 10 Agustus 2023. Dalam proses wawancara ini, peneliti bertanya kepada anak-anak mengenai sejauh mana hak-hak mereka telah dipenuhi sesuai dengan putusan pengadilan. Sementara itu, kuesioner telah diadminister kepada 30 anak yang merupakan subjek penelitian. Dari hasil kuesioner, peneliti dapat mengevaluasi pemenuhan hak anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat pemenuhan hak anak setelah perceraian.

Terkait dengan efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian, penelitian melibatkan 30 anak sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Terpenuhi: Ini mengindikasikan bahwa orangtua laki-laki (ayah) secara rutin dan penuh tanggung jawab dalam memenuhi hak anak, termasuk aspek-aspek kebutuhan ekonomi, pertumbuhan, kesehatan, dan pendidikan anak.
2. Kurang Terpenuhi: Dalam kategori ini, orangtua laki-laki (ayah) masih bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak, tetapi tidak secara rutin dan jumlahnya mungkin tidak stabil dalam memenuhi aspek ekonomi, serta kurang memberikan jaminan penuh terhadap unsur-unsur lain seperti kesehatan, lingkungan, dan pendidikan anak.
3. Tidak Terpenuhi: Pada kategori ini, orangtua laki-laki (ayah) yang seharusnya memenuhi hak anak setelah perceraian justru tidak memenuhinya sama sekali, sehingga anak tidak mendapatkan pemenuhan hak tersebut dan secara efektif, tanggung jawab tersebut diabaikan sepenuhnya.

Data dalam kuisisioner tersebut mencerminkan bahwa dari 30 responden yang menilai pemenuhan hak anak, 5 responden menyatakan bahwa hak mereka terpenuhi, 10 responden menganggap hak anak mereka kurang terpenuhi, dan 15 responden mengalami ketidakpemenuhan hak sesuai dengan putusan pengadilan.

Secara faktual, pemenuhan hak anak setelah perceraian dapat dikategorikan sebagai rendah atau kurang efektif, mengingat bahwa sebanyak 50% dari 30 responden tidak melaporkan pemenuhan hak anak oleh orangtua laki-laki (ayah). Ini mengindikasikan bahwa tidak terpenuhinya hak anak berimplikasi pada ketidakjaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesejahteraan kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan dan perkembangan psikis dan lingkungan anak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam wawancara dengan Bapak Fajar Anwar, S.H, yang menjabat sebagai Panitera Hukum Muda di Pengadilan Agama Singaraja, pada tanggal 29 Oktober 2023, dapat disimpulkan bahwa ada banyak wali atau orangtua anak yang mendatangi Pengadilan Agama Singaraja untuk melaporkan masalah pemenuhan hak anak mereka. Namun, dalam sebagian besar kasus, para pelapor tersebut hanya melakukan pelaporan tanpa niat untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dengan berbagai pertimbangan dan alasan tertentu. Akibatnya, laporan-laporan semacam ini seringkali tidak dapat diteruskan atau diproses lebih lanjut oleh pihak Pengadilan Agama.

Terkait pemberian nafkah kepada anak, perlu dicatat bahwa hal ini adalah sebuah kewajiban yang melekat pada kedua orang tua terhadap anak-anak mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan secara tegas bahwa kekuasaan orang tua dijalankan dalam suatu kerangka kedudukan yang seimbang antara kedua orang tua. Prinsip ini menekankan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dasar hukum untuk prinsip ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengamanatkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melaksanakan kekuasaannya

dengan cara yang bertujuan memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan penuh dedikasi. Penting untuk dicatat bahwa kewajiban ini tidak akan berhenti atau terhapus dengan berakhirnya perkawinan antara kedua orang tua. Kewajiban tersebut akan terus berlangsung hingga anak-anak mencapai usia dewasa dan mampu untuk mandiri secara finansial. Sebagai hasilnya, pemberian nafkah dan pemenuhan hak anak adalah suatu keharusan yang harus diperhatikan secara serius oleh kedua orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka.

Kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan suatu prinsip hukum yang memiliki ketentuan yang jelas, dan perlu diperjelas bahwa keputusan perceraian antara kedua orang tua tidak akan mengakhiri kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa dalam situasi perceraian antara kedua orang tua, bapak akan bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Namun, dalam situasi di mana bapak tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan bahwa ibu akan menjalankan tanggung jawab tersebut. Kewajiban ini tidak akan berakhir pada usia anak yang mencapai 18 tahun atau saat anak tersebut menikah. Kewajiban ini akan berlanjut hingga anak mampu untuk mandiri secara finansial. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga secara tegas menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian menjadi tanggung jawab ayah. Ini mencakup semua biaya hadhanah dan nafkah yang diperlukan oleh anak, dan kewajiban ini tidak dapat diabaikan atau dihindari. Dengan demikian, keseluruhan kerangka hukum ini memiliki tujuan utama untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian, dengan penekanan pada tanggung jawab finansial yang melekat pada ayah mereka.

Perempuan dan anak adalah dua kelompok yang sangat rentan dalam masyarakat dan mereka memerlukan perlindungan yang kuat dari negara. Dampak negatif perceraian sering kali dirasakan secara intens oleh perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menyediakan informasi yang sangat diperlukan bagi perempuan yang merencanakan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam rangka memenuhi kewajibannya, Pengadilan Agama memberikan perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian akses ke informasi yang cukup dan relevan terkait hak-hak mereka serta hak-hak anak pasca perceraian. Pengadilan Agama telah menyiapkan berbagai sarana komunikasi yang mencakup:

1. Penyediaan brosur atau flyer dengan informasi lengkap mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
2. Penggunaan website resmi pengadilan yang dapat diakses oleh perempuan yang memerlukan informasi tersebut secara daring.
3. Penyiaran melalui media televisi yang digunakan untuk memberikan informasi terperinci kepada masyarakat luas.
4. Penggunaan spanduk yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis untuk memberikan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Semua langkah ini dilakukan dengan tujuan memberikan perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi. Dengan adanya berbagai sarana komunikasi ini, diharapkan perempuan dapat memahami hak-hak mereka dan melindungi kepentingan terbaik anak-anak mereka dalam situasi pasca perceraian. Dalam konteks perkara perceraian, penting untuk memahami bahwa perempuan dan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ketentuan yang mengatur hak-hak ini adalah Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang telah mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menguraikan konsekuensi dari suatu perceraian yang melibatkan hak-hak perempuan dan anak, dan meliputi:

1. Orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap memiliki kewajiban utama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dan ini harus dilakukan semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak-anak tersebut.
2. Dalam hal pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, tanggung jawabnya akan berada pada ayah. Ayah akan bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak.
3. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mewajibkan bekas suami memberikan kontribusi finansial dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi bekas istri. Ini dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan ekonomi bekas istri setelah perceraian.

Penting juga untuk dicatat bahwa hak anak atas nafkah juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c. Pasal tersebut menekankan bahwa menentukan biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban ayah, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak setelah perceraian. Semua ketentuan ini didesain untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk pemenuhan kebutuhan mereka.

### **Peran dan Upaya Pengadilan Agama Singaraja terkait dengan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian**

Pengadilan Agama Singaraja memiliki peran penting yang tidak bisa diabaikan dalam menangani beragam kasus yang berkaitan dengan perceraian dan juga pemenuhan hak anak setelah perceraian. Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Fajar Anwar, S.H, yang saat ini menjabat sebagai Panitera Hukum Muda di Pengadilan Agama Singaraja, kami telah berhasil mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran serta upaya yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Singaraja dalam pemastian pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Berikut adalah beberapa aspek peran dan upaya yang terkait dengan Pengadilan Agama Singaraja dalam hal pemenuhan hak anak setelah perceraian:

1. Penentuan Dukungan Anak: Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembayaran dukungan anak oleh salah satu atau kedua orang tua. Dukungan anak ini mencakup berbagai biaya yang diperlukan untuk kehidupan anak, seperti biaya pendidikan, makanan, pakaian, perawatan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
2. Penetapan Waktu Bersama Anak: Selain itu, Pengadilan Agama juga dapat menentukan waktu bersama anak-anak dengan kedua orang tua setelah perceraian. Ini termasuk pengaturan waktu kunjungan atau penentuan jadwal kapan anak-anak dapat berinteraksi dengan orang tua yang tidak tinggal bersama mereka.
3. Penetapan Hak Asuh: Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menentukan hak asuh anak, yang dapat berupa hak asuh tunggal oleh salah satu orang tua atau hak asuh bersama jika dianggap dalam kepentingan terbaik anak.
4. Mediasi dan Penyelesaian Perselisihan: Pengadilan Agama Singaraja juga berperan dalam memfasilitasi mediasi antara kedua orang tua dengan tujuan mencapai penyelesaian perselisihan terkait hak anak secara damai tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang.
5. Pengawasan dan Evaluasi: Dalam beberapa kasus yang memerlukan perhatian khusus, Pengadilan Agama dapat memerintahkan pengawasan atau evaluasi yang melibatkan pekerja sosial atau ahli psikologi untuk memastikan kesejahteraan anak.
6. Pengambilan Keputusan Penting: Pengadilan Agama juga berperan dalam pengambilan keputusan penting dalam kehidupan anak, seperti dalam hal pendidikan dan perawatan medis.
7. Pengaturan Pembagian Harta Bersama: Pengadilan Agama juga dapat mengatur pembagian harta bersama yang mempengaruhi kesejahteraan anak.

Penting untuk dicatat bahwa dalam setiap keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Selain itu, sistem hukum dan prosedur hukum keluarga di Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma budaya serta ajaran agama Islam yang mendominasi di negara tersebut. Jika Anda, atau seseorang yang Anda kenal, menghadapi masalah perceraian atau pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia, sangat disarankan untuk mencari bantuan dan konsultasi dari seorang pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum keluarga di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan kepentingan terbaik mereka terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, pada hari Senin, 8 Agustus 2022, Pengadilan Agama Singaraja menyelenggarakan sebuah kegiatan sosialisasi yang bertemakan "Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian." Acara sosialisasi ini berlangsung di kantor Pengadilan Agama Singaraja dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Pengadilan Agama Singaraja, Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja, Hakim-hakim yang bertugas, seluruh staf di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, petugas Penyelenggaraan Perkara Tata Usaha Negara (PTSP), tim Posbakum Pengadilan Agama Singaraja, serta mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha yang tengah menjalani Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Singaraja. Acara sosialisasi ini diadakan sebagai bagian dari upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Singaraja dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak ketika mereka menghadapi situasi perceraian. Selain itu, sosialisasi ini juga merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan menggelar kegiatan ini, Pengadilan Agama Singaraja berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih luas mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta bagaimana hukum dan perundang-undangan terkait diimplementasikan dalam praktek peradilan.

Acara tersebut dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Singaraja, Bapak Agus Salim, S.Ag, M.SI, yang memberikan pengantar mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang mendalam tentang "Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian" oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja, Bapak Dede Andi, S.H.I, M.H. Pemaparan materi ini mencakup aspek-aspek hukum, peraturan, serta praktek-praktek terbaik dalam menangani kasus-kasus perceraian yang melibatkan perempuan dan anak. Setelah pemaparan materi, peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh seorang moderator, yaitu Rama Dhandyami Rouzy, S.H.

Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai isu-isu yang mungkin masih membingungkan atau kontroversial terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Hasil yang diharapkan dari acara sosialisasi ini adalah agar Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan tim Posbakum Pengadilan Agama Singaraja dapat menjelaskan secara proaktif kepada pihak-pihak yang berperkara, terutama pihak perempuan, mengenai hak-hak yang dapat mereka peroleh selama mereka tidak nusyuz (tidak melanggar hukum syariah) dan apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi apabila terjadi perceraian.

Diharapkan juga, setelah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap, pihak perempuan menjadi lebih paham mengenai hak-hak mereka dan mampu untuk mengklaim hak-hak tersebut selama mereka tidak nusyuz. Selain itu, mereka diharapkan juga mampu untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan mantan suami mereka guna memastikan pemenuhan kewajiban terhadap anak-anak pasca perceraian saat berperkara di pengadilan. Kesadaran dan

pemahaman yang lebih baik diharapkan dapat membantu perempuan dalam melindungi hak-hak mereka serta hak anak selama proses perceraian dan pasca perceraian.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja, pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar mantan suami, setelah resmi bercerai, tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, sebagian besar pasangan suami-istri di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja juga melakukan perceraian karena masalah ekonomi dalam keluarganya.
2. Dalam praktiknya, tidak semua mantan suami mematuhi perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, terutama perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak hingga usia 21 tahun. Oleh karena itu, baik anak-anak maupun pihak yang berkepentingan (seperti anak-anak yang diwali oleh ibu) dapat mengambil tindakan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memaksa bapak atau mantan suami untuk membayar atau memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa ada permasalahan serius dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian di wilayah Pengadilan Agama Singaraja, terutama dalam konteks kewajiban finansial yang dilakukan oleh orang tua terutama bapak terhadap anak-anaknya. Diperlukan upaya hukum dan sosial yang lebih besar untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan dipenuhi dengan baik.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Peran Aktif Penegak Hukum: Para penegak hukum, termasuk hakim dan advokat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan. Upaya ini menjadi sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi dengan baik. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, para penegak hukum dapat membantu masyarakat dalam mengakses keadilan.
2. Tindaklanjuti Dalam Penelitian Selanjutnya: Bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian Tugas Akhir di masa mendatang, disarankan untuk mengeksplorasi permasalahan seputar hak anak pasca perceraian dari sudut pandang yang berbeda. Dengan melanjutkan penelitian mengenai masalah ini, akan membantu dalam memahami lebih dalam aspek-aspek yang relevan serta memungkinkan penyusunan solusi yang lebih baik untuk permasalahan pemenuhan hak anak setelah perceraian. Semoga hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam pemahaman dan upaya melindungi hak-hak anak dalam konteks perceraian orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, (2014) *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketigabelas, UII Press, Yogyakarta, hlm. 100-102
- Ahmad Rofiq, (2000) *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 236.
- Anshary MK, (2010) *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 109
- Bakhtiar, Y. (2020). *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19*. Legitimasi.
- Darwin, Prinst.S.H, (2003) *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Pt Citra Adtya Bakti), h.169.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, (1987). *Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 189
- Ernaningsih, Wahyu & Samawati, Putu, (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, hlm. 129
- Imaduddin, Muh Asad, (2021). “*Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19*”. Dosen STIH Muhammadiyah Bima.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis serta Disertasi. Bandung: Alfabeta
- Kompilasi Hukum Islam.
- Qamar, Nurul & Rezah, Farah Syah, (2020). *Metode Penelitian Hukum (Doktrinal dan Non-Doktrinal)*, Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn). Hal 50-51
- Rhona K.M. Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Ketiga, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 138
- Rhona K.M. Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Ketiga, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 139
- Ridwan, M. (2020). *Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)*. Masohi, 1(2), 110–121.
- Ridwan, M. (2021). *Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')*. Borneo: Journal of Islamic Studies, 1(2), 28-41
- Ridwan, M. (2021). *Sumber-sumber Hukum Islam*.
- Ridwan, Muannif (2021). *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research)*, Jurnal Mahosi Vol. 02, Nomor 01.
- Rusli, Tara Fathin, (2020). *Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setyadi, Kurnia, (2021). *Tinjauan Yuridis Perkara Cerai Talak Nomor 24/Pdt.G/2020/Pta.Mtr (Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Mataram)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Simanjuntak, (2020). P. N. H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan.
- Sugiyono, (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet IV, hlm. 15
- Suhali, Agus Lili, (2014). *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Syafi'I, Abdullah, (2002). *Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola) , h. 193
- Thalib, Muhammad, (2007). *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, hlm. 205
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Waluyadi, (2009) *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan 1, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

Winartha, I Made, (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, hlm. 155